



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota banjar Tahun 2024 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
- (3) Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD
- (4) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- (5) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (6) Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp789.461.242.287,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (pad); dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (pad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp178.778.484.877,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.280.516.402,00 (empat puluh milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah).
 - (3) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.492.830.725,00 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.505.137.750,00 (seratus dua puluh satu milyar lima ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.280.516.402,00 (empat puluh milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

- (3) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.729.671.611,00 (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (6) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.430.750.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.082.966.250,00 (tiga belas milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.897.652.262,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (9) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.339.476.279,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Anggaran Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (4) Anggaran Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Air Tanah.
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.729.671.611,00 (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah), terdiri atas :
 - a. PBBP2.
- (2) Anggaran PBBP2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.729.671.611,00 (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.430.750.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.082.966.250,00 (tiga belas milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Anggaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.460.666.250,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Anggaran PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (5) Anggaran PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (6) Anggaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp181.300.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.897.652.262,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Opsen PKB.
- (2) Anggaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.897.652.262,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.339.476.279,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas :

- a. Opsen BBNKB.
- (2) Anggaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.339.476.279,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.492.830.725,00 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.214.609.700,00 (sembilan milyar dua ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.828.221.025,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.214.609.700,00 (sembilan milyar dua ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp5.565.000.000,00 (lima milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.009.159.700,00 (dua milyar sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp455.450.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.828.221.025,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - c. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - d. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - e. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.608.400,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.200.000,00 (empat puluh enam

juta dua ratus ribu rupiah).

- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.125.875,00 (dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.392.286.750,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Anggaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.505.137.750,00 (seratus dua puluh satu milyar lima ratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga; dan
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.204.665.507,00 (satu milyar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.200.472.243,00 (seratus sembilan belas milyar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.
- (2) Anggaran Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah.

- (2) Anggaran Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.204.665.507,00 (satu milyar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.204.665.507,00 (satu milyar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.200.472.243,00 (seratus sembilan belas milyar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- (2) Anggaran Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.200.472.243,00 (seratus sembilan belas milyar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp610.682.757.410,00 (enam ratus sepuluh milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.459.277.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.223.480.410,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.459.277.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.552.134.000,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.260.689.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.927.477.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp405.515.260.000,00 (empat ratus lima milyar lima ratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp96.203.717.000,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.552.134.000,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.552.134.000,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.260.689.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
- (2) Anggaran Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.260.689.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.927.477.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. DBH Lainnya.
- (2) Anggaran DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.521.144.000,00 (empat puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.364.015.000,00 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran DBH Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.042.318.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp405.515.260.000,00 (empat ratus lima milyar lima ratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) Anggaran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp322.257.818.000,00 (tiga ratus dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

- (3) Anggaran DAU yang Ditetapkan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.257.442.000,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp96.203.717.000,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.
- (2) Anggaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.503.152.000,00 (sebelas milyar lima ratus tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.700.565.000,00 (delapan puluh empat milyar tujuh ratus juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.223.480.410,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.223.480.410,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.223.480.410,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.223.480.410,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 34

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp789.461.242.285,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp668.121.544.807,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp422.397.090.204,00 (empat ratus dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu dua ratus empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.851.059.484,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.903.895.119,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.969.500.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp422.397.090.204,00 (empat ratus dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu dua ratus empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp265.156.479.315,00 (dua ratus enam puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.862.599.041,00 (seratus dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.818.851.921,00 (dua belas milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp542.700.002,00 (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu dua rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp430.880.000,00 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.585.579.925,00 (dua puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp265.156.479.315,00 (dua ratus enam puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.163.066.984,00 (seratus sembilan puluh delapan milyar seratus enam puluh tiga juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.177.623,00 (delapan belas milyar seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.917.918.229,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.578.978.112,00 (empat belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.726.085.698,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.209.267.321,00 (sebelas milyar dua ratus sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp310.199.331,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.152.020,00 (sepuluh juta seratus lima puluh dua ribu dua puluh rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.845.737.739,00 (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp490.105.051,00 (empat ratus sembilan puluh juta seratus lima ribu lima puluh satu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.305.192.549,00 (satu milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp599.598.658,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.862.599.041,00 (seratus dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.912.140.571,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.465.005.069,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta lima ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.485.453.401,00 (empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.818.851.921,00 (dua belas milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.509.200,00 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.587.400,00 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.582.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.982.905,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.136.290,00 (lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.268.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.525.496,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.151.323.130,00 (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.922.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp63.020.000,00 (enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp542.700.002,00 (lima ratus empat

puluh dua juta tujuh ratus ribu dua rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.600.782,00 (sembilan juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.392.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.631.805,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp177.693,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp222.116,00 (dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam belas rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp360.939.098,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.115.468,00 (sembilan belas juta seratus lima belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp430.880.000,00 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.585.579.925,00 (dua puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.585.579.925,00 (dua puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp231.851.059.484,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.835.066.326,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.952.707.378,00 (enam puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.671.660.280,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.721.510.863,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.812.454.200,00 (tiga milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.404.000.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat juta rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.453.660.437,00 (sembilan puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.835.066.326,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.226.642.026,00 (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu dua puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp608.424.300,00 (enam ratus delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.952.707.378,00 (enam puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.239.365.815,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.964.723.666,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp983.824.895,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp226.702.500,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp569.300.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.471.025.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp454.050.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp18.715.502,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.671.660.280,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.742.274.844,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.358.354.436,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.571.031.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.721.510.863,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.721.510.863,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.812.454.200,00 (tiga milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.150.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.669.304.200,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.404.000.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS.
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.404.000.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.453.660.437,00 (sembilan puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.453.660.437,00 (sembilan puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.903.895.119,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan

- c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.089.839.119,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp703.356.000,00 (tujuh ratus tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.110.700.000,00 (lima milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.089.839.119,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.849.839.119,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.210.000.000,00 (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp703.356.000,00 (tujuh ratus tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp703.356.000,00 (tujuh ratus tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.110.700.000,00 (lima milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.110.600.000,00 (empat milyar seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.100.000,00 (satu milyar seratus ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.969.500.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh

sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.164.500.000,00 (dua milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.805.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.164.500.000,00 (dua milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.164.500.000,00 (dua milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.805.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima juta rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.805.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar

Rp49.968.228.765,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.550.975.881,00 (dua belas milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.938.982.284,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.550.975.881,00 (dua belas milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer; dan
 - h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.495.067.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.048.668.000,00 (dua milyar empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp118.020.000,00 (seratus delapan belas juta dua puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp255.886.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.040.103.000,00 (satu milyar empat puluh juta seratus tiga ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.237.231.881,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.495.067.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.495.067.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.048.668.000,00 (dua milyar empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp396.483.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.640.045.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.140.000,00 (dua belas juta

seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp118.020.000,00 (seratus delapan belas juta dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.480.000,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.540.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp255.886.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.650.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.236.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.040.103.000,00 (satu milyar empat puluh juta seratus tiga ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.010.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp288.093.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.237.231.881,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.237.231.881,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp26.938.982.284,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :

a. Belanja Modal Bangunan Gedung.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.938.982.284,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.938.982.284,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.938.982.284,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas :

a. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas :

a. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terdiri atas :

a. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terdiri atas :

a. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d direncanakan sebesar Rp69.371.468.713,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.371.468.713,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.371.468.713,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.371.468.713,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.371.468.713,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.371.468.713,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Pasal 78

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang bersumber dari :

- a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (silpa).

Pasal 79

- (1) Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (silpa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 80

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah berupa uang dan berupa Barang/Jasa yang di terima serta SKPD pemberi hibah ;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 81

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Banjar
Pada tanggal

WALI KOTA BANJAR,

IDA WAHIDA HIDAYATI

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

SONI HARISON
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN NOMOR



KOTA BANJAR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.778.484.877,00
4.1.01	Pajak Daerah	40.280.516.402,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	740.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	650.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	650.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	60.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	60.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	30.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	30.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	55.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	55.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	55.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.729.671.611,00
4.1.01.15.01	PBBP2	7.729.671.611,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.729.671.611,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.430.750.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.100.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.100.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	330.750.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	330.750.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.082.966.250,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.460.666.250,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.179.416.250,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.281.250.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	10.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	10.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	336.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	336.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	105.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	105.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	181.300.000,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	70.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.150.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	5.250.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	102.900.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.897.652.262,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	9.897.652.262,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	9.897.652.262,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.339.476.279,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	4.339.476.279,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	4.339.476.279,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.492.830.725,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	9.214.609.700,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.565.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	5.565.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	135.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	135.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.050.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.050.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.009.159.700,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	199.628.400,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	74.632.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.734.899.300,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	455.450.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	455.450.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.828.221.025,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	219.608.400,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	219.608.400,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	46.200.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	46.200.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	100.000.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	100.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	20.125.875,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	20.125.875,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.392.286.750,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.392.286.750,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	450.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	450.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	450.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.500.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.500.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.505.137.750,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	500.000.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	600.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.204.665.507,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.204.665.507,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.204.665.507,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	119.200.472.243,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	119.200.472.243,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	119.200.472.243,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	610.682.757.410,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	587.459.277.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	18.552.134.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	18.552.134.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	18.552.134.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.260.689.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.260.689.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.260.689.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	59.927.477.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	46.521.144.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.221.350.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	34.318.316.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.981.478.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	12.364.015.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	4.009.232.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	6.843.601.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	626.363.000,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	51.014.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.042.318.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.042.318.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	405.515.260.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	322.257.818.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	322.257.818.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	83.257.442.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.800.000.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	57.575.381.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.541.743.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.340.318.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.203.717.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	11.503.152.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	208.036.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.768.316.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	6.270.000.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	256.800.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	84.700.565.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.869.000.000,00
4.2.01.09.02.0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	6.365.657.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	535.000.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	43.962.984.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	241.500.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.110.600.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.000.100.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.006.804.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.608.920.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.223.480.410,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.223.480.410,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.223.480.410,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.180.235.425,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.310.062,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.035.934.923,00
	Jumlah Pendapatan	789.461.242.287,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	668.121.544.809,00
5.1.01	Belanja Pegawai	422.397.090.204,90
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	265.156.479.315,86
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	198.163.066.983,90
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	142.767.659.176,20
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	55.395.407.807,70
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.000.177.622,67
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.493.920.878,77
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.506.256.743,90
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.917.918.229,30
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.917.918.229,30
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.578.978.112,40
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.224.301.907,20
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.354.676.205,20
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.726.085.698,32
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.600.456.698,32
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	125.629.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.209.267.321,22
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.739.865.988,30
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.469.401.332,92
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	310.199.331,28
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	309.168.771,28
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.030.560,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.152.019,97
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.380.117,53
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.771.902,44
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.845.737.739,07
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.263.925.804,08
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.581.811.934,99
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	490.105.051,05
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	317.863.212,04
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	172.241.839,01
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.305.192.548,85
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	940.754.900,88

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	364.437.647,97
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	599.598.657,83
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	424.908.973,18
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	174.689.684,65
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	122.862.599.041,04
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	78.912.140.571,04
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	72.141.323.731,37
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.770.816.839,67
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.465.005.069,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.465.005.069,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.485.453.401,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	19.876.400,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1.477.300,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	134.300,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	136.949.015,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	119.009.945,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	265.850.940,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	116.558.333,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.289.940,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	52.432.493,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.000.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.000.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	16.912.500,00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	8.750.000,00
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	361.936.235,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.395.020.800,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	168.000.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	8.176.255.200,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	582.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.818.851.921,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.509.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.509.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.587.400,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.587.400,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	84.982.905,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	84.982.905,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.136.290,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.136.290,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.525.496,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.525.496,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	300.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	300.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.151.323.130,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	65.182.471,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.520.165,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.560.494,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.080.060.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.922.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.922.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.020.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.020.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	542.700.002,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	65.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	65.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.600.782,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.600.782,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	67.392.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	67.392.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.500.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.500.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.631.805,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.631.805,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	177.693,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	177.693,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	222.116,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	222.116,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	360.939.098,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.770.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	577.500,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	52.500,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.155.227,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	46.522.875,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	137.371.146,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	103.925.349,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	45.564.501,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	19.115.468,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.641.681,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.358.319,00
5.1.01.05.11.0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.115.468,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	430.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	320.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	320.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	20.585.579.925,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	20.585.579.925,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	20.585.579.925,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.851.059.485,10
5.1.02.01	Belanja Barang	19.835.066.327,03
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.226.642.027,03
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	95.848.700,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	159.354.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	209.443.707,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.427.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	16.300.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	25.670.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	380.142.900,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.780.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.734.780.807,16
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.065.276.690,49
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	178.485.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	71.622.915,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.267.374.065,38
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	476.910.597,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	382.013.400,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.700.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.950.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	398.749.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.755.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.584.724.350,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	533.984.200,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	431.865.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	710.752.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	100.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.991.443.863,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	399.510.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	320.110.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.850.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	740.735.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	10.500.600,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	96.676.800,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.569.200,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.034.800,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	289.632.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	11.978.400,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.958.600,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	86.580.800,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	325.907.932,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	72.643.600,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	608.424.300,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	598.823.300,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.601.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	65.952.707.378,10
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	47.239.365.815,10
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.927.900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	712.360.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	669.100.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	148.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11.150.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.900.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.209.600.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.849.226.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	128.750.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	84.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.631.076.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	89.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	225.100.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	26.124.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	210.900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.129.528.846,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	712.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	445.250.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.959.470.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.486.770.769,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	297.500.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	82.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	199.950.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	89.720.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	12.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	68.800.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	24.974.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	99.413.100,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	476.800.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	85.570.835,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.011.693.546,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.598.259.719,10
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	243.639.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.829.606.200,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.300.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	527.820.300,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.622.013.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	79.710.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	45.990.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	18.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.964.723.666,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.169.480.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	893.558.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	402.436.225,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.200.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	140.350.592,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.246.698.449,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	77.000.000,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	75.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	983.824.895,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	64.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	266.750.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.875.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	339.285.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	91.194.895,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	152.220.000,00
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	11.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	226.702.500,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	138.350.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	58.352.500,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	30.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	2.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	569.300.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	116.700.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	26.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	59.500.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	23.100.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	144.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	940.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	225.000.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	300.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	165.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	250.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	6.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	6.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.471.025.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	674.135.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	717.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	79.890.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	454.050.000,00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	55.000.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.000.000,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	500.000,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	50.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	142.500.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	45.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	166.000.000,00
5.1.02.02.13.0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.000.000,00
5.1.02.02.13.0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.000.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	18.715.502,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	13.104.031,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.111.471,00
5.1.02.02.14.0044	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.671.660.280,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.742.274.844,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	11.069.000,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	55.524.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	17.930.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	342.430.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	44.699.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.362.941.670,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	111.330.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.477.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	639.104.674,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	126.873.500,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	396.298.000,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	5.250.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.400.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.500.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	130.696.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	6.575.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	17.000.000,00
5.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00
5.1.02.03.02.0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	32.500.000,00
5.1.02.03.02.0221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	32.500.000,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	13.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	135.605.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	85.572.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.358.354.436,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.088.484.300,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	74.870.136,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	195.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.571.031.000,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	2.140.000.000,00
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	135.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	386.764.000,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	522.503.000,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	386.764.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.721.510.862,97
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.721.510.862,97
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.071.965.862,97
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.404.935.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	244.610.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.812.454.200,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	143.150.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	54.850.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	31.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	12.800.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	44.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.669.304.200,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.669.304.200,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	21.404.000.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	21.404.000.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	21.404.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.453.660.437,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.453.660.437,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.453.660.437,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.903.895.119,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.089.839.119,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.849.839.119,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.277.633.119,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.572.206.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	30.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	30.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.210.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.210.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	703.356.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	703.356.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	703.356.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	5.110.700.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.110.600.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.110.600.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.000.100.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.000.100.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.969.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.164.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.164.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.164.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.805.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.805.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.805.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	49.968.228.765,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.550.975.881,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	616.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	616.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	616.000.000,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.495.067.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.495.067.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.495.067.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.048.668.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	396.483.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	289.110.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	107.373.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.640.045.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.253.114.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.320.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	143.605.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.162.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	186.614.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	40.230.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.140.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.310.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8.830.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	118.020.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	30.480.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	29.730.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	87.540.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	87.540.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.740.000.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	240.000.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	240.000.000,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.500.000.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.500.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	255.886.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	38.650.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00
5.2.02.08.01.0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	38.650.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	217.236.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	217.236.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.040.103.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	752.010.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	752.010.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	288.093.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	185.643.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	102.450.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.237.231.881,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.237.231.881,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.237.231.881,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.938.982.284,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	26.938.982.284,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.938.982.284,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.397.370.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	362.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	423.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.422.140.584,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.334.471.700,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.228.270.600,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.189.895.600,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	4.189.895.600,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	1.070.318.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.634.325.500,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.485.252.100,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	850.437.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	850.437.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	850.437.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.513.938.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.513.938.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	3.513.938.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.674.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.674.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.674.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	250.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	250.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	250.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	69.371.468.713,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	69.371.468.713,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	69.371.468.713,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	69.371.468.713,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.177.334.713,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	64.194.134.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Banjar,

Pj Walikota

Hj. IDA WAHIDA HIDAYATI